



## PUTUSAN

Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Surae, 10 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan tukang bemor, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████  
██████████ Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Lombo, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan ██████████  
██████████ Kabupaten Wajo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 1203/Pdt.G/ 2018/ PA.Skg, tanggal 12 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di pada hari Jumat tanggal 24 Januari 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 298/01/II/1992 tanggal 05 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 16 tahun 11 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 25 tahun 7 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan H. A. Ninnong Lorong 29, Kelurahan Watanlipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:

- [REDACTED], sudah berkeluarga
- [REDACTED], kini dalam pemeliharaan Termohon;
- [REDACTED], kini dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2000 disebabkan karena:

- Termohon sering marah-marah yang tidak diketahui penyebabnya oleh Pemohon;
- Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan karena Pemohon yang telah pergi meninggalka Termohon;

6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengkang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 298/01/II/1992 tanggal 05 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dan sesuai aslinya, didberi kode P;

B.-----

Saksi:

\_\_\_\_\_, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon bernama \_\_\_\_\_;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak diketahui masalahnya sering marah dan tidak menghargai lagi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih setahun dan sudah tidak saling peduli lagi;

Aris bin Ambo Intang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon bernama \_\_\_\_\_;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah kediaman bersama selama 15 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak diketahui masalahnya sering marah dan tidak menghargai lagi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 dan sudah tidak saling peduli lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah hidup bersama dalam keadaan rukun dan dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan sejak tahun 2000 karena Termohon sering marah dan sudah tidak menghargai Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri bukan hanya terjadi dengan saling caci disertai dengan suara keras, namun dapat terjadi dalam bentuk lain, seperti saling mendiamkan dalam kurun waktu lama seperti yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri serta pertanda rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sesuai cita-cita tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang dibarengi dengan sikap saling acuh menunjukkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan rukun dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang diemban suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya dapat tercapai bila suami istri hidup dan berkumpul bersama, bukan hidup bersama apalagi hidup saling menjauhi;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup saling berpisah yang dibarengi dengan sikap saling acuh menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dan analisis fakta di atas, maka petitum poin 1 dan 2 permohonan Pemohon dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan syari'ah (*maqashid syari'ah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis di atas, dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang terus menerus yang akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup ummat manusia baik hidup di dunia maupun diakhirat, oleh karena itu suami istri yang sudah saling memberi kemudharatan, maka memutuskan perkawinannya adalah jalan yang terbaik;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup beralasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap yang waktunya akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadailan Agama Sengkang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eviyani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati D, M.H

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

Eviyani, S.H

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp275.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp366.000,00</b>
( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah )	

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA.Skg